



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JIFNO SAIFULLAH ALIAS JIFNO ANAK DARI ALAN;
2. Tempat lahir : Hinas Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /14 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hinas Kiri Rt.003 Rw.002 Kelurahan/Desa Hinas Kiri
Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIFNO SAIFULLAH Alias JIFNO Anak Dari ALAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JIFNO SAIFULLAH Alias JIFNO Anak Dari ALAN** berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (Delapan Belas) cm, lebar besi 2,2 (Dua Koma Dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna Coklat dengan panjang 8,5(Delapan Koma Lima) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna Hitam Kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, Lebar kompanya 2,5 (Dua Koma lima) cm;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
4. Menetapkan agar Terdakwa **JIFNO SAIFULLAH Alias JIFNO Anak Dari ALAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa terdakwa **JIFNO SAIFULLAH Alias JIFNO Anak Dari ALAN** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira jam 00.15 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di didepan warung malam milik Saksi SITI FATIMAH Binti ABAD (Alm)) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN dan ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira jam 00.15 WITA bertempat di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di didepan warung malam milik Saksi SITI FATIMAH Binti ABAD (Alm)), kemudian Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melihat Terdakwa JIFNO SAIFULLAH Alias JIFNO Anak Dari ALAN yang sedang berdiri di depan Warung milik Saksi SITI FATIMAH Binti ABAD (Alm) dan selanjutnya Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, Petugas menemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm, lebar besi 2,2 (dua koma dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna Coklat dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Hitam Kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti tersebut diamankan Petugas ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam, bahwa pada saat terjadinya penangkapan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari, karena sewaktu ditanyakan saat itu Terdakwa belum bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan, dan pada waktu terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri;

“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Adilla Putra Bin Muhammad Syaini** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Al Fajri Humaidi beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sesampainya Saksi bersama tim di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan tepatnya di depan warung malam milik Saksi Siti Fatimah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm, lebar besi 2,2 (dua koma dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Alfajri Humaidi Bin Syahlan** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Adilla Putra beserta Anggota

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa sesampainya Saksi bersama tim di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan tepatnya di depan warung malam milik Saksi Siti Fatimah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm, lebar besi 2,2 (dua koma dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Siti Fatimah Binti Abad** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Adilla Putra beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Adilla Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm, lebar besi 2,2 (dua koma dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar kumpang 2,5 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) cm, di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan tepatnya di depan warung malam milik Saksi Siti Fatimah,;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Adilla Putra beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Adilla Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm, lebar besi 2,2 (dua koma dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm, di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan tepatnya di depan warung malam milik Saksi Siti Fatimah,;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Brb



- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm, lebar besi 2,2 (dua koma dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Adilla Putra beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Adilla Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm, lebar besi 2,2 (dua koma dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm, di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan tepatnya di depan warung malam milik Saksi Siti Fatimah,;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;

- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Jifno Saifullah Alias Jifno Anak Dari Alan, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- ✓ Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian ;
- ✓ Untuk pekerjaan rumah tangga ;
- ✓ Untuk kepentingan pekerjaan yang sah ;
- ✓ Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Adilla Putra beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Alfajri Humaidi bersama dengan Saksi Adilla Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm, lebar besi 2,2 (dua koma dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm, di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan tepatnya di depan warung malam milik Saksi Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja. Apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian. Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra, Terdakwa dalam keadaan membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam tersebut, namun dipergunakan untuk berjaga diri serta tidak dilengkapi dengan dokumen izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim yakin unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm, lebar besi 2,2 (dua koma dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jifno Saifullah Anak Dari Alan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18 (delapan belas) cm, lebar besi 2,2 (dua koma dua) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam kuning dengan panjang 20 (dua puluh) cm, lebar kumpang 2,5 (dua koma lima) cm **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2023**, oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmah Kusumayani, S.H.**, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Malter S Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Herlinda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Malter S Sirait, S.H.